



PUTUSAN

Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

DESI ARIYANTI BINTI BARRY HARYANTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Sampih RT. 001. RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Herry Suhandi, S.H., M.H.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Industri Hegarmanah, Perum GPR Blok C4 Nomor 15 Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dan berdomisili elektronik pada advherry suhandilawyers@gmail.com sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKH-PDT/KA.HS/IX/2023 tanggal 5 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Register Khusus Nomor 742/K/IX/2023 tanggal 13 September 2023;

Penggugat;

Lawan

1. MEDIA APRIYANTI BINTI BARRY HARYANTO, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
Tergugat I;

2. DENI APRIYANTO Bin BARRY HARYANTO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan

Halaman 1 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat tinggal Kp. Selaeurih RT. 012 RW. 004 Desa
Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta,
Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para
Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada
Andi Sabputera, S.H. dan Cecep Rosadi, S.H., para
Advokat, berkantor di Perum Griya Asri Blok L3 Nomor 12
RT. 011 RW. 011 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan
Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan berdomisili
elektronik pada sabputeralaw94@gmail.com sebagaimana
Surat Kuasa Khusus Nomor 200/AS-Adv/IX/2023 tanggal 26
September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Purwakarta dengan Register Nomor 892/K/X/20023
tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor
1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk., tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil telah
diroboh olehnya sedniri, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor Tahun 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
berbunyi: " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama
Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat,
g. infak, h. shadaqh dan i. ekonomi Syariah. Dan dalam penjelasan Pasal 49
huruf b disebutkan, yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa
yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan
bagian dari masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta

Halaman 2 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

- 2.1. Pasal 171 huruf c disebutkan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

- 2.2. Pasal 188 disebutkan: " Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada permintaan ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud, maka diajukannya gugatan waris oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang sama-sama beragama Islam, terkait dengan harta waris, maka hal itu adala kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* merupakan wewenang secara absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya, dan oleh karena tempat tinggal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maupun objek gugatan berada di wilayah hokum Pengadilan Agama Purwakarta, maka berdasarkan prinsip *forum rei sitae*, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Demikian pula oleh karena Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Pewaris alm. Barry Haryanto bin Sudarmo dan almh. Mujiati binti Nanu N. Kasman, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan waris terkait harta warisan pewaris *a quo*;

II. KASUS POSISI.

1. Bahwa semasa hidupnya, orang tua Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, yaitu Barry Haryanto Bin Sudarmo dan Mujiati Binti Nanu B Kasman yang beragama Islam telah menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 1972, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 3 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973/78/1972, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priuk Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 18 Agustus 1972;

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. Media Apriyanti binti Barry Haryanto (Tergugat I), selaku anak pertama yang lahir pada tanggal 4 april 1973, beragama Islam;
- b. Deni Apriyanto bin Barry Haryanto (Tergugat II), selaku anak kedua yang lahir pada tanggal 20 april 1974, beragama Islam;
- c. Desi Ariyanti binti Barry Haryanto (Penggugat), selaku anak ketiga yang lahir pada tanggal 26 april 1981, beragama Islam.

Bahwa selain ketiga orang anak tersebut, alm. Barry Haryanto dan almh. Mujiati tidak memiliki keturunan/anak lagi, dan keduanya tidak pernah bercerai atau menikah lagi hingga akhir hayatnya, sehingga Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah saudara kandung seibu seayah yang merupakan para ahli waris yang sah dari Pewaris alm. Barry Haryanto bin Sudarmo dan almh. Mujiati binti Nanu B. Kasman;

3. Bahwa alm. Barry Haryanto Bin Sudarmo telah meninggal dunia di usia 70 tahun, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kamatian dari Desa Cibinong dengan Nomor : 473.3/21/DS/2023, sedangkan almh. Mujiati Binti Nanu binti Kasman telah meninggal dunia di usia 66 tahun, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kamatian dari Desa Cibinong dengan Nomor : 473.3/20/DS/2023;
4. Bahwa pada saat kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, meninggal dunia yang hanya berjarak 1 (satu) bulan antara meninggalnya almh. Mujiati dan alm. Barry Haryanto, biaya-biaya pemulasaraan jenazah (*waragad*) kedua orang tua sejak prosesi pemakaman, hingga acara pengajian (*tahlihan*) yang berlangsung 1 s/d 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1 tahun, hampir seluruhnya ditanggung oleh Penggugat dengan menggunakan uang pribadi, dan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait meninggalnya almh. Mujiati dan alm. Barry Haryanto tersebut telah menghabiskan biaya kurang lebih sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut meninggal dunia, selain telah meninggalkan para ahli waris tersebut sebagaimana pada poin 2 di atas, juga telah meninggalkan harta warisan, baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang dapat dirinci sebagai berikut :

A. Harta Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah darat, seluas 115 (seratus lima belas ribu) meter persegi, dengan NOP : 32.16.010.015.006.0048.0 atas nama Barry Haryanto Bin Sudarmo, terletak di Kp. Selaeurih RT. 016 RW. 05 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Imam Sudaryono;
- Sebelah Selatan : Tanah Bp. Sastra;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Ratono;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Siti Patimah

Apabila dinilai harga jual ditaksir seharga Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Sebidang tanah darat dan bangunan dengan luas 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.010.015.001.0001.0 atas nama Nanu B. Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan : Tanah PJT;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Eno;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Sumarni;

Apabila dinilai harga jual ditaksir seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Sebidang tanah darat seluas 500 (lima ratus) meter persegi dengan NOP: 32.16.010.015.001.0001.0 atas nama Nanu B Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur

Halaman 5 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bp. Didi;
 - Sebelah Timur : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Barat : Tanah Bp. Parno;

Apabila dinilai harga jual ditaksir seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

4. Satu bidang usaha air, berupa usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga, dengan bayaran perbulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / bulan x 12 rumah = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pendapatan setiap bulannya;
5. Satu bangunan kios kontrakan seluas 6 x 8 M2, terletak di Kp. Cikuya, Desa Kembang Kuning RT 03 RW 08 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, yang disewakan pertahunnya rata-rata sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Apabila dinilai harga jual ditaksir seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 gram. Apabila dinilai harga jual ditaksir seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, model *Mobilio* DD4 1.5 RS MT CKD tahun 2015 warna putih *Orchid Mutiara*, dengan Nomor Polisi : D 1648 ACV. Apabila dinilai harga jual ditaksir seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model *Escudo* MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ. Apabila dinilai harga jual ditaksir seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa objek harta tidak bergerak dan harta bergerak tersebut diatas selanjutnya disebut Objek Gugatan;

Halaman 6 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seluruh harta warisan tersebut, baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak, sejak para Pewaris meninggal dunia hingga saat ini, dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II, termasuk hasil sewa kios (posita poin 5, harta tidak bergerak) dan usaha air (posita 4, harta tidak bergerak), meskipun sudah pernah beberapa kali dilakukan musyawarah kekeluargaan agar Penggugat diberikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, termasuk biaya-biaya *waragad* Pewaris yang telah dikeluarkan Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak beritikad baik untuk melakukan pembagian atas harta warisan tersebut secara kekeluargaan, sehingga sangat beralasan hukum gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama, dan Penggugat memohon kiranya dapat ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai ahli waris Pewaris (Alm. Barry Haryanto dan Almh. Mujiati), serta berhak atas harta warisan dengan masing-masing bagiannya dan menghukum dan atau memerintahkan pada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian hak Penggugat, hal mana juga sesuai dengan azas hukum waris *hereditatis petitio* sebagaimana juga tertuang di dalam hukum materil KUHPdata Pasal 834 yang berbunyi hak ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris terhadap orang yang menguasai harta warisan tersebut, untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris atau tidak seorang pun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam peninggalan tidak terbagi, maka senantiasa berhak menuntut pemecahan dan pembahagian *boedel* warisnya;
7. Bahwa oleh karena hingga saat ini belum adanya penyelesaian pembagian harta warisan pewaris, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Purwakarta dapat menyelesaikannya demi kepastian hukum dan perlindungan hak masing-masing ahli waris secara hukum waris Islam (*faraid*) sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga biaya-biaya *pemulasaraan* jenazah dan pengajian/tahlilan (*waragad*) Pewaris, yang saat itu dikeluarkan Penggugat, untuk diperhitungkan sebagai kewajiban 3 (tiga) orang ahli waris yang harus diganti sesuai porsi kewajiban masing-masing, atau dipotong dari nilai objek gugatan. Demikian pula mengenai hasil dari usaha air (posita harta tidak bergerak poin 4) agar dibagi menjadi 3 (tiga) orang ahli waris sesuai porsi

Halaman 7 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing. Dan untuk memastikan keberadaan terakhir atas objek gugatan *a quo*, maka kiranya cukup beralasan untuk diadakan sidang pemeriksaan setempat (*discente*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 153 HIR (hukum acara perdata) ;

8. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya Pewaris seluruh objek gugatan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat sangat khawatir adanya itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan dan atau menjual objek gugatan *a quo*, sehingga agar putusan nantinya tidak sia-sia (*ilusionir*), cukup beralasan Penggugat memohon pada Pengadilan Agama Purwakarta c.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya selama persidangan ini berlangsung, bekenan melatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas objek gugatan, sebagaimana pada posita poin 5 di atas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Barry Haryanto Bin Sudarmo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan almarhumah Mujiati Binti Nanu B Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Barry Haryanto Bin Sudarmo dan almarhumah Mujiati Binti Nanu B Kasman adalah:
 - a. Media Apriyanti Binti Barry Haryanto;
 - b. Deni Apriyanto Bin Barry Haryanto;
 - c. Desi Ariyanti Binti Barry Haryanto;
4. Menetapkan Harta-harta berupa:
 - A. Harta Tidak Bergerak:
 1. Sebidang tanah darat, seluas 115 (seratus lima belas) meter persegi, dengan NOP : 32.16.010.015.006.0048.0 atas nama terletak di Kp. Selaeurih RT. 016 RW. 05 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Bp. Imam Sudaryono;

Halaman 8 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Bp. Sastra;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Ratono;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Siti Patimah;

2. Sebidang tanah darat dan bangunan dengan luas 133 (serratus tiga puluh tiga) meter persegi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.010.015.001.0001.0 atas nama Nanu B. Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan : Tanah PJT;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Eno;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Sumarni;

3. Sebidang tanah darat seluas 500 (lima ratus) meter persegi dengan NOP: 32.16.010.015.001.0001.0 atas nama Nanu B Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bp. Didi;
 - Sebelah Timur : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Barat : Tanah Bp. Parno;

4. Satu bidang usaha air, berupa usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga, dengan bayaran perbulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / bulan x 12 rumah = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pendapatan setiap bulannya;

5. Satu bangunan kios kontrakan seluas 6 x 8 M², terletak di Kp. Cikuya, Desa Kembang Kuning RT 03 RW 08 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, yang disewakan pertahunnya rata-rata sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 gram;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, model *Mobilio DD4 1.5 RS MT CKD* tahun 2015 warna putih *Orchid Mutiara*, dengan Nomor Polisi : D 1648 ACV;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model *Escudo MT* tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;
5. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Alm. Barry Haryanto bin Sudarmo dan Almh. Mujiati Binti Nanu B. Kasman menurut ketentuan Hukum Islam (*Faraid*) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelang dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;
7. Menetapkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk *pemulasaraan* jenazah dan pengajian/tahlilan para Pewaris, menjadi kewajiban semua ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga biaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu masing-masing sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti biaya *waragad* yang telah dikeluarkan Penggugat, yaitu masing-masing Tergugat I sebesar Rp105.000.000,00 dan Tergugat II sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian hak Penggugat atas hasil penjualan/penyaluran usaha air peninggalan para Pewaris, yakni hasil penjualan/penyaluran setiap bulan dibagi kepada 3 (tiga) orang ahli waris;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek gugatan sebagaimana pada posita poin 5 di atas;
11. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 10 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwakarta c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat dan para Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan para Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi bersama Mediator bernama H. Ahmad Damiri, S.Ag., S.H., M.H. akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana laporan Mediator tanggal 2 November 2023;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Tidak Jelas:
 - Posita tentang harta tidak bergerak angka 4 halaman 5 (satu bidang usaha air) berupa usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga. Ini sangat tidak jelas apakah yang dimaksud adalah ada harta tidak bergerak yang mengandung mata air dan airnya dijual/disalurkan ke rumah-rumah? ataukah usaha jual beli air ?;
 - Jika yang dimaksud adalah harta tidak bergerak yang mengandung mata air dan airnya dijual, maka Penggugat harus menjelaskan letak sumber air berikut batas-batas tanahnya;
 - Jika yang dimaksud adalah menjual air ke rumah-rumah, maka itu bukan merupakan harta tidak bergerak;
 - Bahwa oleh karena yang terdapat dalam posita adalah mengenai besaran pendapat dari jual/penyaluran air, maka seharusnya tidak dimasukkan dalam harta tidak bergerak;

Halaman 11 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak jelasnya yang dimaksud bidang usaha air, membuat Tergugat kebingungan menjawabnya, padahal adalah hak Tergugat untuk dapat menjawab gugatan dengan jelas, baik dan benar;

2. Bahwa luas, batas-batas dan atas nama obyek gugatan berbeda :

- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 1, luas dan batas batasnya berbeda dengan kenyataan (dapat dibuktikan dalam pembuktian dan pada saat pemeriksaan setempat);
- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 3, luas, batas dan pemilik tanah tersebut berbeda dengan kenyataan, (dapat dibuktikan dalam pembuktian dan pada saat pemeriksaan setempat);
- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 4, tidak mencantumkan letak, luas, batas dan pemilik satu bidang usaha air. Begitu pula dalam petitumnya tentang harta tidak bergerak, angka 4 halaman 7 (satu bidang usaha air) tidak mencantumkan letak, luas, batas dan pemilik;
- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 5, tidak mencantumkan batas-batas. Begitu pula dalam petitumnya tentang harta tidak bergerak angka 5 halaman 7 (satu bangunan kios kontrakan) tidak mencantumkan batas-batas;

Bahwa dalam berbagai Yurisprudensi MA RI, menjelaskan bahwa gugatan yang tidak mencantumkan letak, luas, batas batas dan pemilik (atas nama) merupakan gugatan yang tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak :

- Bahwa dalam posita tentang harta tidak bergerak, angka 4 halaman 4 (satu bidang usaha air), menyebutkan ada usaha penyaluran air ke rumah rumah. Tapi Penggugat tidak menyebutkan siapa penyalur;
- Bahwa Penggugat menyebutkan nama penyalur air (orang yang memperoleh uang dari bidang usaha air tersebut), Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nama;
- Bahwa pemilik dan pengelola usaha air tersebut adalah orang lain, dan Penggugat tahu persis nama orangnya;

Halaman 12 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan itu merupakan harta waris, maka seharusnya Penggugat menarik nama pengelola usaha air tersebut dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya penyalur air tersebut, maka gugatan dapat dinyatakan kurang pihak;

4. Bahwa petitum poin 7 dan 8 tidak memiliki dasar karena tidak didukung dalam posita;

DALAM POKOK PERKARA :

I. Dasar Hukum

- Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Dasar Hukum, merupakan hal-hal yang bersifat normatif. Penerapan norma hukum terhadap perkara *a quo* sepenuhnya menjadi hak Majelis Hakim; Sehingga tidak perlu Para Tergugatanggapi;

II. Posisi Kasus

1. Bahwa para Tergugat menolak semua dalil dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4 adalah tidak benar;
 - 4.1. Bahwa ketika ibu dan ayah kami meninggal dunia (almh. Ibu Mujiati binti Nanu B. Kasman wafat tanggal 10 Juli 2021 dan alm. Bapak Barry Haryanto bin Sudarmo wafat tanggal 23 Agustus 2021) kondisi di seluruh dunia termasuk Indonesia sedang terkena wabah Covid-19;
 - 4.2. Bahwa oleh karena wabah covid-19 tersebut, pemerintah melarang adanya pertemuan masal, bahkan shalat berjamaah pun ada larangan kemudian harus berjarak;
 - 4.3. Bahwa dalam kondisi wabah covid-19 tersebut, tidak memungkinkan para Tergugat dan Penggugat mengumpulkan masyarakat/warga sekitar untuk tahlilan apalagi dengan jumlah banyak;
 - 4.4. Bahwa Penggugat tidak memerinci pembiayaan *waragad* bagi mayat almh. Mujiati binti Nanu B. Kasman dan Alm. Barry

Halaman 13 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto bin Sudarmo. Seharusnya Penggugat menerangkan untuk apa saja biaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah). Dengan tidak ada rincian biaya *waragad*, maka sulit bagi para Tergugat untuk dapat menjawab (menerima atau menolak) secara rasional biaya *waragad* tersebut;

4.5. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 4.1., 4.2., 4.3. dan 4.4. tersebut diatas, Maka sangat tidak masuk akal jika biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat sebesar Rp315.000.000,99 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil dalil dan uraian tersebut di atas, maka posita poin 4 adalah tidak benar dan harus ditolak;

5. Bahwa posita angka 5 huruf A mengenai harta tidak bergerak halaman 3 dan 4, dapat para Tergugat tanggapi, sebagai berikut:

5.1. Bahwa tidak ada tanah atas nama Barry Haryanto, seluas 115 (seratus lima belas) meter persegi dengan batas-batas yang disebutkan, atau dengan kata yang lebih halus, luas dan batas batasnya salah. Oleh karena luas dan batas-batas yang salah atau berbeda, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

5.2. Bahwa benar ada harta peninggalan almh. Mujiati binti Nanu B. Kasman seluas 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi atas nama Nanu B. Kasman;

Bahwa mengenai nilai atau harga taksir tidak benar. para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menilainya atau menunjuk juru taksir resmi untuk itu;

5.3. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 3 halaman 4, luas, batas dan atas namanya berbeda atau salah; Oleh karena luas, batas-batas dan atas nama yang salah atau berbeda, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

5.4. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 4 halaman 4 bukan harta warisan, karena pengelolaan usaha air tersebut,

Halaman 14 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan penunjukan dari pengelola sebelumnya, dan sudah berlangsung sejak 3 atau 4 generasi sebelumnya;

5.5. Bahwa obyek sengketa pada posita angka 5 halaman 4 adalah tidak benar, Penggugat tidak mencantumkan batas-batas kios tersebut. Kios itu sekarang kosong dan tidak ada yang ngontrak, namun sebelumnya justru pernah disewakan oleh Penggugat seharga Rp30.000.000,00 dan hasil kontrakannya diterima oleh Penggugat. Dengan demikian telah ada harta warisan sebesar Rp30.000.000,00 di tangan Penggugat;

6. Bahwa selain dari pada harta peninggalan tersebut pada posita angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 2 dan 5, juga terdapat harta tidak bergerak yang dikuasai oleh Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 55 (lima puluh lima) meter persegi terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

7. Bahwa posita angka 5 huruf B harta bergerak poin 1, 2 dan 3 halaman 4 dan 5 adalah benar dan dalam penguasaan para Tergugat; Adapun harga atau nilai dari harta bergerak poin 1, 2 dan 3 adalah tidak benar, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menilainya atau menunjuk juru taksir resmi untuk itu;

8. Bahwa pada saat meninggal dunia, almh. Mujiati binti Nanu B. Kasman dan Alm. Haryanto bin Sudarmo, meninggalkan uang *cash* yang berada pada Penggugat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan perhiasan emas seberat 50 (lima puluh) gram;

9. Bahwa tanggapan terhadap posita poin 6 adalah sebagaimana telah terurai dalam jawaban tersebut pada poin 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas;

10. Bahwa posita poin 7 mengenai tata cara pembagian harta waris adalah tidak benar, dan tentu saja para Penggugat menolaknya; Bahwa agar pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*fara'id*), maka para Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan pembagian harta waris peninggalan

Halaman 15 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan para Tergugat berdasarkan hukum waris Islam;

Bahwa mengenai dilakukannya pemeriksaan setempat, tentu saja para Tergugat menyambut baik, agar didapatkan kepastian atas obyek gugatan / harta waris;

11. Bahwa telah dua tahun lebih orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, tidak satupun harta peninggalan almarhum dan almarhumah yang pindah tangan, ini menunjukkan bahwa para Tergugat memiliki itikad baik. Oleh karenanya, permohonan Sita Jaminan sebagaimana dalam posita poin 8, haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil, uraian dan keterangan tersebut pada eksepsi dan jawaban, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris dari almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman dan almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo, sebagai anak;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - A. Harta Tidak Bergerak sebagaimana dalam posita angka 5 huruf A Harta Tidak Bergerak poin 2 dan 5 tanpa harga taksir, serta harta tidak bergerak sebagaimana dalam jawaban para Tergugat poin 6;
 - B. Harta Bergerak sebagaimana tersebut posita angka 5 huruf B Harta Bergerak poin 1, 2 dan 3 tanpa harga taksir dan uang cash yang saat Mujiati binti Nanu B. Kasman dan Haryanto bin Sudarmo meninggal dunia berada pada Penggugat sebagaimana dalam jawaban para Tergugat poin 5.5. dan 8;sebagai Harta Waris Peninggalan almarhumah Mujiati binti Nanu B. Kasman dan almarhum Haryanto bin Sudarmo;

Halaman 16 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pembagian harta warisan menurut ketentuan hukum Islam (*faraid*);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Jelas

Bahwa Penggugat menolak keras seluruh dalil para Tergugat pada bagian eksepsi ini, dan Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam gugatan:

Bahwa setelah dicermati secara seksama dalil-dalil eksepsi para Tergugat, ternyata bukanlah dalil yang bersifat eksepsional terkait dengan legalitas formil surat gugatan, tetapi adalah dalil yang telah memasuki pokok perkara dalam hal pembuktian terhadap objek sengketa, lagi pula dalil eksepsi para Tergugat *a quo* senyatanya telah mengaburkan objek sengketa yang disampaikan Penggugat;

Bahwa di dalam gugatan, telah terang dan jelas, objek sengketa yang diuraikan adalah terkait dengan adanya kegiatan atau usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga, yang menghasilkan sejumlah uang setiap bulan, sehingga yang dipersoalkan Penggugat adalah mengenai hasil yang diperoleh dari usaha penyaluran air, di mana setelah orang tua Penggugat dan Para Tergugat meninggal, hasil yang diperoleh menjadi hak para ahli waris, karena hingga saat ini usaha penyaluran air masih berjalan, tetapi faktanya hasilnya hanya dinikmati para Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya, sangatlah keliru dalil eksepsi para Tergugat yang mengasumsikan objek sengketa pada wujud bidang usaha dengan mempertentangkan dan mempersoalkan apakah sebagai harta bergerak atau tidak bergerak, sehingga dalil para Tergugat *a quo* telah menyimpang dari substansi uraian gugatan terkait objek sengketa, maka dalil para Tergugat *a quo* adalah bukti tidak faham dan tidak cermatnya para Tergugat dalam

Halaman 17 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa objek sengketa dengan menyimpulkan seolah-olah gugatan tidak jelas, padahal formulasi dan uraian gugatan terkait objek sengketa sangatlah terang dan jelas;

Bahwa dalam hal gugatan tidak jelas, maka di dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR, sekalipun tidak terdapat perumusan mengenai gugatan tidak jelas, tetapi dalam praktek peradilan, untuk dinyatakan gugatan tidak jelas, yaitu apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*), gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu terang, jelas dan tegas (*duidelijke*), sedangkan gugatan yang diajukan Penggugat *a quo*, posita telah terang menjelaskan dasar hukum, objek sengketa yang dipersoalkan juga jelas, serta petitum telah didukung posita, demikian pula gugatan telah memenuhi syarat formil, yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, ditujukan kepada Ketua Pengadilan, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap, dasar gugatan dan tuntutan juga lengkap serta jelas. Oleh karenanya dalil para Tergugat tentang gugatan tidak jelas tidak beralasan hukum;

2. Bahwa Luas, Batas-batas dan Atas Nama Objek Gugatan Berbeda.

Bahwa dalil para Tergugat pada bagian eksepsi ini, lagi-lagi bukanlah dalil bersifat eksepsional terkait legalitas formal surat gugatan, tetapi hanya mengada-ada yang penting membuat eksepsi, sebab dalil para Tergugat *a quo* sesungguhnya hanyalah bentuk pengakuan para Tergugat bahwa dalil-dalil eksepsi sudah memasuki pokok perkara, hal ini secara tegas didalilkan para Tergugat dengan menyatakan secara berulang-ulang dengan kalimat “dapat dibuktikan dalam pembuktian dan pada saat pemeriksaan setempat”, artinya para Tergugat mengakui mengenai luas, batas-batas dan atas nama, telah menyangkut pembuktian dan pemeriksaan setempat;

Bahwa lagi pula formulasi dalil eksepsi terkait dengan luas, batas-batas dan atas nama objek gugatan, menurut hemat Penggugat lebih relevan ditujukan terhadap gugatan sengketa kepemilikan, karena menyangkut *akurasi* hak milik satu pihak dengan pihak lainnya, bukan terhadap gugatan pembagian harta waris yang *notabene* Penggugat tidak mempersoalkan kepemilikannya, sebab seluruh objek sengketa yang dikemukakan Penggugat senyatanya adalah milik Pewaris

Halaman 18 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kaitan dengan pihak lain di luar para ahli waris, dan Penggugat selaku salah satu ahli waris hanya memohon pembagian sesuai *faraidh*;

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil eksepsi para Tergugat sudah memasuki pokok perkara menyangkut pembuktian, maka dalil para Tergugat *a quo* terbukti tidak beralasan hukum sebagai dalil yang bersifat *eksepsional*;

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa keliru dan ditolak keras dalil para Tergugat yang menyebut bahwa gugatan kurang pihak karena tidak diikutsertakan penyalur air sebagai pihak, sebab dalil para Tergugat *a quo* tidak relevan dengan pokok gugatan yang dikemukakan Penggugat terkait dengan pembagian harta waris, bahkan tidak cermat dalam memahami kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*:

Bahwa di dalam uraian gugatan, sangat terang dan jelas, bahwa didudukannya para pihak adalah sesuai dengan hubungan, kepentingan, kualitas dan pertanggung jawaban hukum masing-masing pihak, sehingga dalam hal persoalan hukum pembagian waris, tentu relevansinya adalah dengan kepentingan dan hubungan/*kausalitas* hukum antara Penggugat dengan para Tergugat selaku para ahli waris terkait harta peninggalan Pewaris, maka sangat relevan hanya para Tergugat didudukan selaku pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan pihak-pihak lain yakni penyalur air, sama sekali tidak ada urgensi dan relevansinya dengan kepentingan Penggugat untuk memperoleh hak waris, lagipula yang menjadi soal adalah hasil dari penyaluran air yang merupakan peninggalan pewaris yang notabene hanya dikuasai dan dinikmati para Tergugat, maka dalam perspektif gugatan waris, dalil para Tergugat untuk menjadikan pihak penyalur air selaku pihak, sangatlah tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karenanya, sesuai hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek peradilan, untuk menentukan subjek hukum mengenai siapa-siapa yang akan ditarik selaku pihak di dalam sebuah gugatan, adalah hak dan kewenangan Penggugat, hal ini bersesuaian dengan kaedah hukum di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:335 K/SIP/1971, berbunyi : "*Penggugat berwenang menentukan siapa-siapa yang perlu digugat dalam rangka memperoleh haknya*". sehingga tidak ditariknya penyalur air sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak menyebabkan gugatan menjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian dalil para Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

Halaman 19 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



4. Bahwa Petitum Poin 7 dan 8 Tidak Memiliki Dasar Karena Tidak Didukung Dalam Posita.

Bahwa keliru dan ditolak keras dalil para Tergugat pada bagian eksepsi ini, karena selain formulasi dalil eksepsi para Tergugat tidak bersifat argumentatif yuridis, juga para Tergugat tidak cermat dalam memahami uraian gugatan, sebab di dalam posita gugatan poin 4, 6 dan 7 telah terang dan jelas diuraikan mengenai adanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pemulasaraan jenazah (*waragad*) almh. Mujiati dan Alm. Barry Haryanto (Pewaris), yang rincian pengeluaran biaya-biaya tentu akan dibuktikan dalam tahap pembuktian, sehingga dengan telah diuraikannya fakta-fakta *a quo* di dalam *posita*, maka adanya *petitum* poin 7 dan 8 dalam konstruksi gugatan, telah didukung dan memiliki dasar yang jelas. Oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat sangat tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan tanggapan Penggugat terhadap dalil eksepsi para Tergugat, terbukti bahwa seluruh dalil eksepsi para Tergugat tidak bersifat eksepsional terkait legalitas formal surat gugatan, tetapi telah memasuki pokok perkara yang harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, maka oleh karena dalil-dalil eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya seluruh dalil eksepsi para Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai pada bagian eksepsi, merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, dan Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam gugatan, serta menolak seluruh dalil-dalil para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil para Tergugat poin 3, Penggugat tidak akan menanggapinya karena telah sesuai dengan dalil gugatan;
3. Bahwa ditolak keras dalil para Tergugat pada poin 4.1, 4.2 dan 4.3, sebab meskipun benar pada saat meninggalnya Almh. Mujiati dan Alm. Barry Haryanto dalam situasi pandemi covid-19, tetapi dalil-dalil para Tergugat terkait dengan tidak memungkinkan adanya pengumpulan warga untuk acara tahlilan, hanyalah asumsi-asumsi yang memutarbalikan fakta, karena telah

Halaman 20 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan kondisi riil yang terjadi saat itu, sebab meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, faktanya Almh. Mujiyati dan Alm. Barry Haryanto telah dimakamkan dalam kondisi normal, tidak dalam kategori pemakaman standar covid-19, selanjutnya dalam acara pengajian (tahlilan) mulai 1 s/d 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1 tahun, juga telah dilaksanakan dalam kondisi normal yang dihadiri ratusan jamaah;

4. Bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Penggugat dalam pelaksanaan pemakaman hingga acara pengajian yang telah berjalan normal, merupakan salah satu wujud bakti Penggugat terhadap orang tua, yang saat itu dibantu oleh suami Penggugat yang merupakan Tokoh Masyarakat dan Pimpinan salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (Ketua LSM) terkemuka di Kabupaten Purwakarta yang *notabene* beranggotakan ratusan orang di Kabupaten Purwakarta, sehingga memiliki relasi dan mitra kuat dengan pihak-pihak otoritas yang berwenang, maka meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, tetapi faktanya acara pengajian (tahlilan) tidak terhambat, dan selalu dipenuhi ratusan jamaah setiap malam pengajian (tahlilan), baik yang berasal dari warga setempat maupun anggota Ormas atau LSM ;

5. Bahwa dalil para Tergugat yang menyebutkan tidak memungkinkan pengumpulan warga untuk acara pengajian (tahlilan), selain telah menafikan fakta-fakta yang terjadi, juga merupakan salah satu bukti bahwa para Tergugat hanya mengandalkan Penggugat dan suami untuk mengurus dan melaksanakan acara pengajian (tahlilan), sehingga telah menutup mata atas kondisi *riil* yang terjadi. Oleh karenanya, terkait dengan fakta-fakta adanya acara pengajian (tahlilan) akan Penggugat buktikan ;

6. Bahwa ditolak keras dalil para Tergugat poin 4.4., sebab selain rincian biaya *waragad* tentunya akan dibuktikan dalam tahap pembuktian sesuai hukum acara, juga dalil para Tergugat lagi-lagi memutarbalikan fakta, sebab baik melalui kuasa hukum para Tergugat maupun langsung para Tergugat sendiri pada saat mediasi, faktanya rincian pengeluaran biaya *waragad* telah secara lengkap disampaikan dan diperlihatkan, sehingga yang menjadi soal sesungguhnya adalah para Tergugat tidak percaya atas data-data rincian pengeluaran biaya *waragad* yang disampaikan Penggugat, dan bukan pada

Halaman 21 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan para Tergugat sulit untuk menerima atau menolaknya dengan alasan tidak adanya rincian biaya, karena rincian biaya sudah ada dan diketahui, *in casu* tuntutan Penggugat atas biaya *waragad* sesungguhnya bukanlah diperhitungkan dari harta-harta pribadi para Tergugat, tetapi diperhitungkan dari harta waris yang dikuasai para Tergugat, sehingga Penggugat hanya menuntut tanggungjawab bersama para ahli waris secara adil;

7. Bahwa ditolak keras dalil para Tergugat poin 4.5., sebab dalil para Tergugat yang menyebutkan biaya *waragad* sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tidak masuk akal, adalah dalil yang didasarkan pada sikap para Tergugat yang telah menutup mata dan menafikan fakta yang terjadi, hal ini disebabkan karena para Tergugat tidak pernah peduli dan mengurus acara pengajian (tahlilan) kedua orang tua, dan hanya peduli mengurus dan menguasai harta-harta yang ditinggalkan orang tua. Oleh karenanya terkait dengan rincian pengeluaran biaya *waragad* akan dibuktikan pada saat pembuktian. Dengan demikian, dalil-dalil para Tergugat poin 4, hanyalah rekayasa untuk memutar balikan fakta, sehingga sudah seharusnya ditolak;

8. Bahwa tidak benar dan ditolak keras dalil para Tergugat poin 5.1., sebab objek sengketa yang tertuang di dalam gugatan, adalah didasarkan pada fakta dan data akurat yang ada, sehingga tidak jelas dalil Para Tergugat yang menyebutkan objek sengketa *a quo* tidak ada atas nama Barry Haryanto seluas 115 (serratus lima belas) meter persegi bahkan luas dan batas-batasnya, oleh karenanya Penggugat *mensomer* para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan;

9. Bahwa terhadap dalil para Tergugat poin 5.2, Penggugat tidak akan menanggapi karena Penggugat sudah mengakui secara tegas keberadaan objek sengketa *a quo*, sedangkan mengenai taksiran harga yang disampaikan Penggugat, adalah didasarkan pada harga umum/pasaran yang berlaku di daerah objek sengketa, oleh karenanya Penggugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan kisaran atau taksiran harga yang telah dikemukakan Penggugat *a quo*;

10. Bahwa ditolak keras dalil para Tergugat poin 5.3., sebab dalil *a quo* tidak didasarkan pada argumentasi yang jelas, yakni jika terdapat perbedaan

Halaman 22 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekeliruan mengenai luas, batas dan atas nama, lalu di mana dan bagaimana para Tergugat dapat menjelaskan perbedaan atau kekeliruannya, lagipula objek sengketa *a quo* yang tertuang di dalam gugatan, nyata-nyata didasarkan pada data-data akurat yang akan dibuktikan Penggugat pada tahap pembuktian, dengan demikian dalil para Tergugat *a quo* sangat tidak beralasan;

11. Bahwa ditolak keras dalil para Tergugat poin 5.4, sebab jika benar usaha penyaluran air dan hasilnya bukan merupakan harta warisan, lalu apa dasarnya selama ini hasil dari penyaluran air dikuasai dan dinikmati para Tergugat, maka dalil para Tergugat *a quo* diduga hanya akal-akalan agar hak Penggugat tidak diberikan. Oleh karenanya Penggugat *mensomer* para Tergugat untuk membuktikan di persidangan dalil bantahannya;

12. Bahwa dalil para Tergugat poin 5.5. adalah dalil kontradiktif, karena disatu sisi para Tergugat mendalilkan objek sengketa *a quo* tidak benar karena tidak mencantumkan batas-batas kios dan seolah-olah objek sengketa tertuju pada objek bendanya berupa kios, tetapi disisi lain para Tergugat juga mengakui, bahwa objek sengketa *a quo* terkait dengan hasil kontrakan, dan mengakui pula hasil kontrakan sebagai harta warisan *in casu* didalam posita gugatan poin 5 yang dipersoalkan adalah terkait hasil kontrakan yang harus dibagi di antara para ahli waris yang selama ini dinikmati para Tergugat, bukan membagi objek kiosnya, dan tidak benar dalil para Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat menerima hasil kontrakan sebesar Rp30.000.000,00 oleh karenanya Penggugat *mensomer* para Tergugat untuk membuktikan di persidangan;

13. Bahwa keliru dan ditolak keras dalil para Tergugat poin 6, sebab objek tanah yang didalilkan para Tergugat adalah bagian dari objek sengketa yang sama dengan objek sengketa poin 2 posita gugatan, sehingga bukan bersifat bantahan terhadap dalil gugatan, oleh karenanya Penggugat tidak perlu menanggapi tetapi para Tergugat harus membuktikan di persidangan ;

14. Bahwa terhadap dalil para Tergugat poin 7, yakni terkait dengan objek sengketa yang dikuasai para Tergugat berupa:

1. (1) satu buah kalung emas dan (1) satu buah gelang dengan total berat 20 (dua puluh) gram;

Halaman 23 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (1) satu unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, model *Mobilio* DD4 1.5 RS MT CKD tahun 2015 Warna Putih Orchid Mitiara, dengan Nomor Polisi D 1648 ACV;
3. (1) satu unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model *Escudo* tahun 2002 warna merah metalik dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;

Adalah dalil pengakuan tegas para Tergugat, yakni bahwa harta warisan *a quo* hingga saat ini telah dikuasai para Tergugat, padahal terdapat ahli waris lain yaitu Penggugat yang seharusnya mendapat hak atas objek harta bergerak *a quo*. Dengan demikian terbukti bahwa benar hingga saat ini secara hukum belum ada pembagian atas harta waris peninggalan orang tua (Pewaris) karena masih dikuasai para Tergugat ;

15. Bahwa tidak benar dan ditolak keras dalil para Tergugat poin 8, sebab uang *cash* sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tidak berada dan tidak dikuasai Penggugat, tetapi telah digunakan untuk menambah biaya *waragad*, sedangkan dalil para Tergugat terkait adanya emas sebesar 50 gram berada pada Penggugat sangatlah tidak benar, sebab Penggugat tidak pernah mengetahui adanya emas seberat 50 gram, yang diketahui Penggugat adalah (1) satu buah kalung emas dan (1) satu buah gelang emas dengan berat total 20 gram, dan hingga saat ini dikuasai para Tergugat sesuai pengakuan para Tergugat (dalil jawaban poin 7). Oleh karenanya, mengenai uang *cash* dan emas seberat 50 gram Penggugat *mensomer* untuk dibuktikan para Tergugat di persidangan;

16. Bahwa keliru dan *kontradiktif* dalil para Tergugat poin 10, sebab tidak jelas dalil yang disampaikan para Tergugat *a quo*, disatu sisi menolak cara pembagian harta warisan sebagaimana dikemukakan Penggugat pada posita poin 7 gugatan, padahal Penggugat memohon dilakukan secara *faraidh*, tetapi disisi lain para Tergugat justru memohon juga pada Majelis Hakim untuk dilakukan secara *faraidh*, lalu dimana tidak benarnya dalil Penggugat untuk memohon cara pembagian secara *faraidh*, hal ini bukti bahwa para Tergugat tidak memahami dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat di dalam posita gugatan, dengan demikian dalil para Tergugat *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak jelas dan sangat membingungkan;

Halaman 24 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ditolak keras dalil para Tergugat poin 11, sebab penguasaan seluruh objek sengketa oleh para Tergugat setelah orang tua meninggal, bukanlah bentuk itikad baik, tetapi justru telah menjadi pemicu timbulnya masalah di antara para ahli waris hingga diajukannya gugatan ini, dan jika benar para Tergugat beritikad baik, maka tentu objek sengketa sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai porsinya sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum, namun faktanya meskipun telah beberapa kali dilakukan upaya musyawarah kekeluargaan termasuk mediasi di Pengadilan Agama, tetapi para Tergugat tetap menolak untuk membagikan hak Penggugat selaku pihak yang juga memiliki hak waris;

18. Bahwa bukti tidak adanya itikad baik para Tergugat, juga tercermin dari dalil para Tergugat yang menolak adanya Sita Jaminan, padahal nyata-nyata objek sengketa yang akan dilakukan sita jaminan, bukanlah milik pribadi para Tergugat, tetapi masih milik bersama para ahli waris termasuk Penggugat di dalamnya, sehingga dengan adanya keberatan untuk dilakukan sita jaminan, justru patut diduga objek sengketa akan dialihkan kepemilikannya pada pihak lain, hal demikian terjadi pada kendaraan roda empat (mobil) merek Honda *Mobilio*, meskipun objek mobilnya berada pada penguasaan para Tergugat, tetapi berdasarkan informasi dari pihak *leasing*, surat-surat kendaraan *a quo* dalam posisi tergadai, padahal tanpa persetujuan Penggugat, maka fakta ini jelas merupakan bukti itikad buruk yang dilakukan para Tergugat, sehingga hal ini berpotensi terjadinya tindak pidana;

Berdasarkan seluruh uraian dan tanggapan Penggugat di dalam replik ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara Nomor: 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk., kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Halaman 25 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 29 November 2023;

Bahwa terhadap duplik para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan lagi dalam rerepliknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3214036604810001, tanggal 18 November 2022 atas nama Desi Ariyanti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/28/II/2003, tanggal 8 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214030109090011, tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Kenal Kelahiran atas nama Penggugat Nomor 2184/D.I-I/Bup/1981, tanggal 1 September 1981 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 937/78/72, tanggal 9 Maret 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung

Halaman 26 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priuk-Jakarta Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/20/DS/2023, tanggal 26 Juni 2023 atas nama Mujiati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/21/DS/2023, tanggal 26 Juni 2023 atas nama Barry Haryanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/91/DS/2023, tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 32.16.010.015.006-0048.0 atas nama Bahri Ariyanto, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari fotokopi Buku Besar Desa atau DHKP yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi dari foto mobil Merk Honda Mobilio, warna putih dd.4 1.5 RS MT CKD Tahun 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi dari foto mobil Merk Suzuki Escudo MT, Tahun 2002, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 27 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi dari Foto pembelanjaan bahan pokok untuk keperluan *waragad*, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 11 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 11 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 11 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 11 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 13 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 13 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 13 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 15 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 15 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 16 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

Halaman 28 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 17 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Nota Bon Pembelanjaan tertanggal 18 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 10 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 13 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 18 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 17 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 17 Juli 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 24 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

Halaman 29 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 24 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 24 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 28 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 28 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 30 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 24 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40;
41. Fotokopi Nota Pembelanjaan tertanggal 27 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41;
42. Fotokopi Nota Bon Pembelanjaan tertanggal 02 September 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.42;
43. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.43;
44. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.44;
45. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.45;

Halaman 30 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.46;
47. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 26 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.47;
48. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 30 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.48;
49. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 30 Agustus 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.49;
50. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 2 September 2021, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.50;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi-saksi:

1. Entin Martini binti Sudarna, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi adalah Pengontrak Toko milik Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai anak kandung dari orang tuanya pasangan Mujiati dan Barry Haryanto. Anak pertama sering dipanggil bu Tanti, anak kedua dipanggil pak Dodeng dan anak ketiga dipanggil bu Desy;
- Bahwa saksi mengontrak toko milik orang tua Penggugat melalui Penggugat selama 5 tahun;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia, ibu Mujiati meninggal dunia tahun 2021 dan sekitar 40 hari kemudian pak Barry juga meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;

Halaman 31 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum Barry dan almarhumah Mujiati;
- Bahwa orang tua dari almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal terlebih dahulu dan Pewaris hanya meninggalkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi, toko yang saksi kontrak milik orang tua Penggugat dan Tergugat dan saksi sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, almarhum dan almarhumah mempunyai mobil merek Honda Mobilio yang dipakai oleh Tergugat II sedangkan Suzuki Escudo dipakai oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah almarhumah Mujiati meninggal dunia diadakan acara pengajian tahlilan pada hari ketujuh, 40 hari dan peringatan 100 hari, dan setelah selesai acara tahlilan, para jamaah yang hadir diberikan bingkisan sembako, mie instan, beras, minyak dan bermacam kue. Kecuali pada hari ketiga dan ketujuh ditambah dengan makanan berupa nasi kotak dan lauk pauknya;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat acara tahlilan tersebut sekitar 250 orang dan paket sembako yang disediakan juga sebanyak jamaah yang hadir. Pengajian yang sama juga diadakan pada saat almarhum Barry Haryanto meninggal dunia, diadakan pengajian sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, akan tetapi oleh karena rumah tetangga agak berjauhan dan tidak banyak yang datang ke acara tersebut, banyak orang luar, tetapi saya tidak tahu siapa saja yang turut hadir disitu;
- Bahwa pada acara itu juga ada juga pemotongan kambing bagi anggota yang akikah disamping ada persediaan beras sampai tiga karung beras, karena suami Penggugat adalah tokoh di Purwakarta sehingga banyak teman suami Penggugat yang datang dibanding keluarga sendiri. Dan juga yang banyak hadir adalah teman-teman kerja suami Penggugat dari Perusahaan Indorama namun saksi tidak mengetahui apa jabatan suami Penggugat di Perusahaan Indorama;

Halaman 32 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping itu, yang saksi ketahui bahwa ada pengajian membaca Al-Qur'an selama 24 jam yang dilakukan secara bergiliran oleh 12 orang, satu orangnya selama 2 jam, itu dilakukan sampai hari ketujuh;

- Bahwa saksi mengontrak rumah milik almarhum bapak Barry dan selama lima tahun mengontrak, uang sewanya dikasihkan kepada baak Barry akan tetapi setelah beliau meninggal, uang sewa diberikan kepada Penggugat;

2. Ahmad Bakri Bin Cecep, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari RT. 015 RW. 004 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai pihak yang diundang oleh suami Penggugat untuk memimpin pengajian di rumah orang tua Penggugat yaitu almarhumah Ibu Mujiati, hal itu sekitar bulan Juli 2021, namun sebulan kemudian ayah kandung Penggugat meninggal dan saksi juga bertindak sebagai ustadz di lingkungan setempat;

- Bahwa sewaktu dilaksanakan pengajian dalam rangka meninggalnya orang tua Penggugat dan para Tergugat, dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, ada tahlilan yang dilaksanakan malam hari, ada juga pengajian khusus membaca Al-Qur'an 12 orang selama 24 jam bergantian, satu orangnya sebagian 2 jam;

- Bahwa setahu saksi, yang hadir dalam pengajian tahlilan sekitar 100 orang dan setiap yang hadir diberikan bingkisan yang isinya berupa beras, minyak, teh pucuk, mie instan dan kue. Bingkisan tersebut hampir sama semua jamaah, kecuali pada hari ketiga dan ketujuh ditambah nasi kotak, ada juga yang disajikan dengan cara prasmanan;

- Bahwa setahu Saksi, suami Penggugat bekerja di Perusahaan Indorama dan disamping itu juga mempunyai usaha kantin.

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 33 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal terlebih dahulu dan Pewaris hanya meninggalkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya;
- 3. Ujang Andi Saepuloh Bin Madi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Asabri RT. 020 RW. 007 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah menantu dari Tergugat I dan Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena sebelum orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal, saksi bersama istri tinggal serumah dengan mereka, setelah mereka meninggal dunia saya baru pindah membeli rumah di perumahan Asabri yang saya tempati sekarang;
 - Bahwa Ibu Mujiati meninggal pada tanggal 10 Juli 2021, sedangkan pak Barry meninggal pada tanggal 23 Agustus 2021 dan waktu bu Mujiati meninggal dunia ada acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari, ada pengajian khusus siang malam selama 24 jam dengan memanggil 12 (dua belas) orang ustadz bergiliran masing-masing dua jam;
 - Bahwa orang tua dari almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal terlebih dahulu dan Pewaris hanya meninggalkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya;
 - Bahwa setahu saksi yang datang tiap malam diperkirakan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. Hal itu saksi ketahui karena saksi yang membantu memberikan besek/bingkisan kepada para tamu setelah selesai tahlilan. Isi dari bingkisan tersebut adalah sembako, dan dihari ketiga sama hari ketujuh ditambah dengan nasi box, ada juga yang makan ditempat berupa prasmanan;
 - Bahwa untuk acara tahlila tersebut bu Desy dan suaminya yang mengeluarkan biaya, saya tahu Pak Jeris (suami Penggugat) waktu itu sampai menggadaikan mobilnya sementara itu Penggugat karyawan PT. Indorama, Dulu selama satu tahun suami Penggugat punya usaha catering yang memasok makanan ke PT. Indorama dan PT. Elegant. Yang hadir kebanyakan dari para ustadz dan jamaahnya dan dari RT lain;
 - Bahwa setahu saksi ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum dan

Halaman 34 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah orang tua Penggugat berupa tanah di Kampung Selaeurih, dulu tahun 2018 ketika saksi diajak melihat oleh almarhum pak Barry masih ada bangunannya, sekarang sudah tidak ada;

- Bahwa berkaitan dengan tanah yang Cibinong, Saksi mengetahui dan di tanah tersebut ada bangunan rumah dan juga saksi tahu tentang tanah kosong di belakangnya. Rumah itu awalnya milik orang tua Penggugat dan para Tergugat dan disampingnya ada rumah yang ditempati Tergugat I hanya beda pintu, sekarang rumah tersebut ditempati oleh bu Media;
- Bahwa setahu saksi almarhum bapak Barry memiliki usaha menyalurkan air ke rumah warga sebanyak 12 rumah namun saksi tidak tahu berapa harga satu saluran, dan semasa almarhum bapak Barry masih hidup uang tersebut diterima oleh pak Barry, namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang menerimanya;
- Bahwa pak Barry juga memiliki satu kios, tetapi sejak tahun 2021 sampai sekarang kios tersebut sudah kosong dan tidak ada yang menyewanya;
- Bahwa setahu saksi, pak Barry atau bu Mujiati juga meninggalkan perhiasan berupa gelang dan cincin, waktu itu ketiga anaknya yauti Penggugat dan para Tergugat berkumpul namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, saat itu saksi melihat Penggugat marah dan langsung pergi, saksi tidak tahu emas itu sekarang disimpan oleh siapa di antara Tergugat I atau Tergugat II. Di samping itu, almarhum bapak Barry juga meninggalkan mobil merk Honda Mobilio warna putih dan satu lagi Suzuki Escudo warna merah dan Mobilio dipakai sama Tergugat II dan Escudo dipakai Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pengeluaran untuk biaya pengurusan dan pengajian lebih banyak dari Penggugat dan suaminya, dan saksi tidak tahu apakah pengeluaran tersebut sebelumnya sudah dibicarakan oleh Penggugat dengan saudaranya yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Yang saksi ketahui bahwa waktu almarhum pak Barry masih di Rumah Sakit Bayu Asih, Tergugat II minta tolong sambil menangis kepada Penggugat agar Almarhum diurus dengan baik karena waktu itu posisi Penggugat yang memungkinkan untuk mengeluarkan biaya;

Halaman 35 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Eep Apiatin Bin Sulaeman**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari RT. 014 RW. 004 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi adalah kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, mereka merupakan anak dari perkawinan antara bapak Barry dengan bu Mujiati, Penggugat mempunyai dua saudara kandung yang bernama Media Apriyanti yang biasa dipanggil Mba Tanti dan pak Deni yang biasa dipanggil Dodeng;
- Bahwa almarhumah Ibu Mujiati meninggal pada tanggal 10 Juli 2021 waktu Covid, dan sekitar 40 hari kemudian Pak Barry meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021. Pada awalnya almarhum dan almarhumah dinyatakan meninggal karena covid akan tetapi keluarga memohon kepada pihak Rumah Sakit agar almarhum dan almarhumah dimakamkan secara normal. Akhirnya keluarga mendapat izin untuk pengurusan jenazah secara normal dan waktu itu juga sudah waktu maghrib langsung dimakamkan;
- Bahwa pada waktu bu Mujiati meninggal dunia, diadakan acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari, ada pengajian khusus siang malam selama 24 jam dengan memanggil 12 (dua belas) orang ustadz bergiliran masing-masing dua jam, adik saksi pernah cerita kepada saksi bahwa biaya untuk acara tersebut yang dikeluarkan sangat besar;
- Bahwa yang datang tiap malam diperkirakan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang dan setiap yang hadir diberikan bingkisan berupa sembako. Isi bingkisan tersebut berupa sembako, dan dihari ketiga sama hari ketujuh ditambah dengan nasi box, ada juga yang makan di tempat berupa prasmanan. Harga satu paket lebih kurang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan suaminya (adik saksi) yang banyak mengeluarkan dana untuk acara tahlilan, adik saksi pernah meminjam uang kepada adik saksi yang lain, bahkan kepada saksi untuk

Halaman 36 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal acara tahlilan setelah meninggalnya orang tua Penggugat dan para Tergugat, tetapi sekarang uang pinjamannya sudah dibayar lunas;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai karyawan Indorama, yang telah bekerja selama 7 tahun, sebelumnya di PT. Taroko selama 10 tahun, sementara suami Penggugat (adik saksi) mempunyai usaha sebagai pemasok beras ke Kantin PT. Indorama dan PT. Wintek, selain itu juga pemasok sembako;

- Bahwa dalam acara tahlilan, semua biaya ditanggung oleh Penggugat dan suaminya, saksi juga ikut bantu belanja sembako bersama adik saksi (suami Penggugat) dan jamaah yang hadir lebih banyak dari teman-teman suami Penggugat karena suami Penggugat sebagai tokoh ormas di Purwakarta;

- Bahwa orang tua dari almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal terlebih dahulu dan Pewaris hanya meninggalkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Bahri Haryanto dengan Nomor 00907, dengan luas 116 (seratus enam belas) meter persegi, tertanggal 10 September 2008 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tamsuri dengan Nomor 00072, dengan luas 540 M2, tertanggal 4 Mei 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis para Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Tergugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. **Rizky Eka Nurmansyah Bin Asep Suhendi**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kampung Selaeurih RT. 012 RW.

Halaman 37 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, saksi adalah tetangga pihak berperkara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung yaitu anak dari pasangan Mujiati dan Barry Haryanto, anak pertama bernama Media, anak kedua bernama Deni dan yang ketiga bernama Desi;
- Bahwa kedua orang tua dari para Pihak telah meninggal dunia, Ibunya bernama Mujiati meninggal dunia pada bulan Juli 2021, sekitar 40 hari kemudian ayahnya bernama Barry Haryanto juga meninggal dunia, saya hadir dan ikut ke pemakaman ibunya maupun ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta apa saja yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah;
- Bahwa setelah ibu para pihak meninggal dunia, ada acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari dan pengajian yang dilakukan terus-menerus selama 24 jam, begitu juga saat ayahnya meninggal dunia ada acara yang sama, yang hadir ada sekitar 50-60 orang, ada juga sekitar 30 orang anak-anak dan setiap yang datang diberi bingkisan yang isinya beras, gula, teh botolan, mie instan dan kue, dan juga ada pula pengajian selama 24 jam terus menerus, tetapi saksi tidak tahu berapa hari;
- Bahwa saksi pernah dua kali hadir dalam acara tahlilan dalam rangka meninggalnya orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa orang tua dari almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal terlebih dahulu dan Pewaris hanya meninggalkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli warisnya;

2. Yusnia Apriyanti Binti Yusp Mahpudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sampih RT. 006 RW. 002 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Tergugat I dan telah berjalan selama 10 tahun dan saksi sering bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I mempunyai orang tua, saya tahu ibunya yang biasa dipanggil mama dan ayahnya bernama Barry Haryanto;

Halaman 38 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, orang tua Tergugat I mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu ibu Media (Tergugat I), ibu Desi dan satu orang anak laki-laki, tetapi namanya saksi lupa;
- Bahwa kedua orang tua para pihak berperkara telah meninggal dunia, ibunya telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021, sekitar 40 hari kemudian bapaknya juga meninggal dunia. Kedua almarhum dan almarhumah dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah ibu para pihak meninggal dunia, ada acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari dan pengajian yang dilakukan terus menerus selama 24 jam, begitu juga saat ayahnya meninggal dunia ada acara yang sama;
- Bahwa saksi dan yang lainnya mendapatkan bingkisan berupa besek atau bingkisan, ada juga kue-kue yang disajikan untuk suguhan, yang hadir ada sekitar 100 orang, ada acara 40 hari dan 100 hari dan setiap yang datang diberi bingkisan yang isinya beras, minyak, teh botol, mie instan dan kue wafer, harganya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bingkisan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek-objek sengketa berupa:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Selaeruh RT. 16 Rw. 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 134,345 (seratus tiga puluh empat koma tiga ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Panjang 16,77 (enam belas koma tujuh puluh tujuh) meter persegi, lebar sebelah Utara 8,5 (delapan koma lima) meter persegi dan lebar sebelah Selatan 7,70 (tujuh koma tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Selatan: Gang lingkungan;
 - Sebelah Timur : Gang lingkungan;
 - Sebelah Barat : Gang lingkungan;
2. 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas beserta surat-suratnya dengan total berat keduanya 20 (dua puluh) gram emas;
3. 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio Nomor BPKB DD41.5 RS MT CKD Tahun 2015, warna putih *orchid* Mutiara dengan Nomor Polisi D 1648

Halaman 39 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACV. Mobil tersebut tengah dijadikan agunan oleh pihak Tergugat I kepada pihak bank dan sampai sekarang angsuran hutangnya Tergugat I belum lunas;

4. Sebidang tanah darat dan bangunan dengan luas 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang saat *discente* maka terdapat ukuran seluas 109,747 (seratus sembilan koma tujuh nol tujuh) meter persegi dengan ukuran Panjang 9,07 (Sembilan koma nol tujuh) meter persegi dan lebar 12,10 (dua belas koma sepuluh) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan: Tanah PJT;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Eno;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Sumarni;

Objek tersebut telah dibagi oleh Penggugat dan para Tergugat dan setelah dilakukan pengukuran terhadap bagian Penggugat, Penggugat mendapatkan bagian tanah dan bangunan rumah seluas 56,43 (lima puluh enam koma empat puluh tiga) meter persegi dengan panjang 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) meter persegi dan lebar 5,70 (lima koma tujuh puluh) meter persegi dan bagian Penggugat tersebut disewakan kepada pihak ketiga sedangkan Penggugat mengontrak rumah bibinya yang berbatasan dengan rumah bagian Penggugat;

5. Sebidang tanah darat seluas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi atas nama Nanu B Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan pengukuran ulang ditemukan ukuran tanah kosong seluas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) meter persegi dan lebar 10,8 (sepuluh koma delapan) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan : Tanah Bp. Didi Nuryadi;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Barat : Tanah Bp. Parno Sasongko;

Halaman 40 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu bangunan kios kontrakan seluas 6 x 8 meter persegi, terletak di Kp. Cikuya Desa Kembang Kuning RT. 03 RW. 08 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan pengukuran ditemukan Panjang 4,15 (empat koma lima belas) meter persegi dan lebar 6,86 (enam koma delapan lima) meter persegi. Kios tersebut dibangun oleh almarhumah Mujiati di atas milik Wagino dalam keadaan kosong;

7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada Herry Suhandi, S.H., M.H. dan kawan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKH-PDT/KA.HS/IX/2023 tanggal 5 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 13 September 2023 dengan Register Nomor 742/K/IX/2023 dan kuasa yang diberikan oleh para Tergugat kepada Cecep Rosadi, S.H. dan kawan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 200/AS-Adv/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 2 Oktober 2023 dengan Register Nomor 802/K/X/2023. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat kuasa khusus, berupa fotokopi Berita Acara

Halaman 41 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari masing-masing kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di alas kertas dan sebagian lagi di alas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 42 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di alas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus para Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta para kuasa hukum Penggugat dan para kuasa hukum para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya para kuasa hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan dan begitu juga para kuasa hukum para Tergugat dinyatakan dapat mewakili para Tergugat di persidangan;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag. (Mediator Non Hakim), namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 43 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang:

1. Bahwa Gugatan Tidak Jelas:

- Posita tentang harta tidak bergerak angka 4 halaman 5 (satu bidang usaha air) berupa usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga. Ini sangat tidak jelas apakah yang dimaksud adalah ada harta tidak bergerak yang mengandung mata air dan airnya dijual/disalurkan ke rumah-rumah? ataukah usaha jual beli air ?;
- Jika yang dimaksud adalah harta tidak bergerak yang mengandung mata air dan airnya dijual, maka Penggugat harus menjelaskan letak sumber air berikut batas-batas tanahnya;
- Jika yang dimaksud adalah menjual air ke rumah-rumah, maka itu bukan merupakan harta tidak bergerak;
- Bahwa oleh karena yang terdapat dalam posita adalah mengenai besaran pendapat dari jual/penyaluran air, maka seharusnya tidak dimasukkan dalam harta tidak bergerak;

Tidak jelasnya yang dimaksud bidang usaha air, membuat Tergugat kebingungan menjawabnya, padahal adalah hak Tergugat untuk dapat menjawab gugatan dengan jelas, baik dan benar;

2. Bahwa Luas, Batas-batas dan Atas Nama Objek Gugatan Berbeda :

- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 1, luas dan batas batasnya berbeda dengan kenyataan (dapat dibuktikan dalam pembuktian dan pada saat pemeriksaan setempat);
- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 3, luas, batas dan pemilik tanah tersebut berbeda dengan kenyataan, (dapat dibuktikan dalam pembuktian dan pada saat pemeriksaan setempat);
- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 4, tidak mencantumkan letak, luas, batas dan pemilik satu bidang usaha air. Begitu pula dalam petitumnya tentang harta tidak bergerak, angka 4 halaman 7 (satu bidang usaha air) tidak mencantumkan letak, luas, batas dan pemilik;

Halaman 44 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek gugatan pada angka 5 huruf A harta tidak bergerak poin 5, tidak mencantumkan batas-batas. Begitu pula dalam petitumnya tentang harta tidak bergerak angka 5 halaman 7 (satu bangunan kios kontrakan) tidak mencantumkan batas-batas;
- Bahwa dalam berbagai Yurisprudensi MA RI, menjelaskan bahwa gugatan yang tidak mencantumkan letak, luas, batas batas dan pemilik (atas nama) merupakan gugatan yang tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak:

- Bahwa dalam posita tentang harta tidak bergerak, angka 4 halaman 4 (satu bidang usaha air), menyebutkan ada usaha penyaluran air ke rumah rumah. Tapi Penggugat tidak menyebutkan siapa penyalur;
- Bahwa Penggugat menyebutkan nama penyalur air (orang yang memperoleh uang dari bidang usaha air tersebut), Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nama;
- Bahwa pemilik dan pengelola usaha air tersebut adalah orang lain, dan Penggugat tahu persis nama orangnya;
- Bahwa apabila Penggugat mendalilkan itu merupakan harta waris, maka seharusnya Penggugat menarik nama pengelola usaha air tersebut dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya penyalur air tersebut, maka gugatan dapat dinyatakan kurang pihak;

4. Bahwa Petitum Poin 7 dan 8 Tidak Memiliki Dasar Karena Tidak Didukung Dalam Posita;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Jelas

- Bahwa setelah dicermati secara seksama dalil-dalil eksepsi para Tergugat, ternyata bukanlah dalil yang bersifat eksepsional terkait dengan legalitas formil surat gugatan, tetapi adalah dalil yang telah memasuki pokok perkara dalam hal pembuktian terhadap objek sengketa, lagi pula dalil eksepsi para Tergugat *a quo* senyatanya telah mengaburkan objek sengketa yang disampaikan Penggugat;

Halaman 45 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam gugatan, telah terang dan jelas, objek sengketa yang diuraikan adalah terkait dengan adanya kegiatan atau usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga, yang menghasilkan sejumlah uang setiap bulan, sehingga yang dipersalahkan Penggugat adalah mengenai hasil yang diperoleh dari usaha penyaluran air, di mana setelah orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal, hasil yang diperoleh menjadi hak para ahli waris, karena hingga saat ini usaha penyaluran air masih berjalan, tetapi faktanya hasilnya hanya dinikmati para Tergugat. Oleh karenanya dalil para Tergugat tentang gugatan tidak jelas tidak beralasan hukum;

2. Bahwa Luas, Batas-batas dan Atas Nama Objek Gugatan Berbeda.

- Bahwa dalil para Tergugat pada bagian eksepsi ini, tidak bersifat eksepsional terkait legalitas formal surat gugatan, tetapi hanya mengada-ada yang penting membuat eksepsi, sebab dalil para Tergugat *a quo* sesungguhnya hanyalah bentuk pengakuan para Tergugat bahwa dalil-dalil eksepsi sudah memasuki pokok perkara, hal ini secara tegas didalilkan para Tergugat dengan menyatakan secara berulang-ulang dengan kalimat "dapat dibuktikan dalam pembuktian dan pada saat pemeriksaan setempat", artinya para Tergugat mengakui mengenai luas, batas-batas dan atas nama, telah menyangkut pembuktian dan pemeriksaan setempat. Oleh karena dalil eksepsi para Tergugat sudah memasuki pokok perkara menyangkut pembuktian, maka dalil para Tergugat *a quo* terbukti tidak beralasan hukum sebagai dalil yang bersifat *eksepsional*;

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak.

- Bahwa keliru dan ditolak keras dalil para Tergugat yang menyebut bahwa gugatan kurang pihak karena tidak diikutsertakan penyalur air sebagai pihak, sebab dalil para Tergugat *a quo* tidak relevan dengan pokok gugatan yang dikemukakan Penggugat terkait dengan pembagian harta waris, bahkan tidak cermat dalam memahami kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* karena di dalam uraian gugatan, sangat terang dan jelas, bahwa didudukannya para pihak adalah sesuai dengan hubungan, kepentingan, kualitas dan pertanggung jawaban hukum masing-masing pihak, sehingga dalam hal persoalan hukum pembagian waris, tentu relevansinya adalah dengan

Halaman 46 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan hubungan/*kausalitas* hukum antara Penggugat dengan para Tergugat selaku para ahli waris terkait harta peninggalan Pewaris;

4. Bahwa Petitum Poin 7 dan 8 Tidak Memiliki Dasar Karena Tidak Didukung Dalam Posita.

- Bahwa keliru dan ditolak keras dalil para Tergugat pada bagian eksepsi ini, karena selain formulasi dalil eksepsi para Tergugat tidak bersifat argumentatif yuridis, juga para Tergugat tidak cermat dalam memahami uraian gugatan, sebab di dalam posita gugatan poin 4, 6 dan 7 telah terang dan jelas diuraikan mengenai adanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pemulasaraan jenazah (*waragad*) almh. Mujiati dan Alm. Barry Haryanto (Pewaris), yang rincian pengeluaran biaya-biaya tentu akan dibuktikan dalam tahap pembuktian, sehingga dengan telah diuraikannya fakta-fakta *a quo* di dalam *posita*, maka adanya *petitum* poin 7 dan 8 dalam konstruksi gugatan, telah didukung dan memiliki dasar yang jelas. Oleh karenanya dalil eksepsi para Tergugat sangat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan terhadap jawaban Penggugat atas eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 1 (gugatan tidak jelas), poin 2 (luas, batas-batas dan atas nama objek gugatan berbeda) dan poin 4 (petitum poin 7 dan 8 tidak memiliki dasar karena tidak didukung dalam posita), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi para Tergugat poin 1, poin 2 dan poin 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 3 (gugatan kurang pihak), Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak penyalur air yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini tidaklah menjadikan gugatan tersebut kurang pihak karena pihak penyalur air tersebut bukan merupakan ahli waris dari pada almarhum Barry Haryanto dan Mujiati sehingga pihak penyalur tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tentang gugatan kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Halaman 47 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah merupakan sengketa kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purwakarta dan objek sengketa perkara *a quo* merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, hal ini tidak dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* (tempat tinggal para Tergugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat dan para Tergugat yaitu almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo (Ayah para pihak) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman (ibu para pihak) yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 maka mohon ditetapkan ahli waris dari pada orang tua para pihak berperkara;
2. Bahwa di samping menetapkan ahli waris dari orang tua Penggugat dan para Tergugat, mohon juga ditetapkan harta-harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris;
3. Bahwa Penggugat dan para Tergugat mohon agar harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat juga memohon agar biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk keperluan acara tahlilan dan *waragad* dalam rangka meninggalnya orang tua Penggugat dan para Tergugat yang berjumlah Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dibebankan dan dibagi kepada para ahli waris dari orang

Halaman 48 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat dan para Tergugat secara merata karena semua biaya tersebut telah ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam posita dan petitumnya, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh para Tergugat atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat merupakan anak kandung dari hasil perkawinan almarhum Barry Haryanto dengan almarhumah Mujiati yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1972 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat dan para Tergugat;
2. Bahwa mohon agar ditetapkan bahwa almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo (Ayah para pihak) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman (ibu para pihak) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021, keduanya meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam;
3. Bahwa Pewaris Barry Haryanto bin Sudarmo dan almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman telah meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan para Tergugat;
4. Bahwa di samping meninggalkan para ahli waris, orang tua Penggugat dan para Tergugat juga meninggalkan harta warisan yaitu:

A. Harta Tidak Bergerak:

- 4.1. Sebidang tanah darat, seluas 115 (seratus lima belas ribu) meter persegi, dengan NOP : 32.16.010.015.006.0048.0 atas nama Barry Haryanto Bin Sudarmo, terletak di Kp. Selaeurih RT. 016 RW. 05 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
 - Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Selatan : Gang lingkungan;
 - Sebelah Timur : Gang lingkungan;
 - Sebelah Barat : Gang lingkungan;
- 4.2. Sebidang tanah darat dan bangunan dengan luas 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

Halaman 49 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.16.010.015.001.0001.0 atas nama Nanu B. Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan : Tanah PJT;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Eno;
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Sumarni;

4.3. Sebidang tanah darat seluas 500 (lima ratus) meter persegi dengan NOP: 32.16.010.015.001.0001.0 atas nama Nanu B Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan : Tanah Bp. Didi Nuryadi;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Barat : Tanah Bp. Parno Sasongko;

4.4. Satu bangunan kios kontrakan seluas 6 x 8 M2, terletak di Kp. Cikuya, Desa Kembang Kuning RT 03 RW 08 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, yang disewakan pertahunnya rata-rata sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 gram;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, model *Mobilio* DD4 1.5 RS MT CKD tahun 2015 warna putih *Orchid Mutiara*, dengan Nomor Polisi : D 1648 ACV.;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model *Escudo* MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ.;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang usaha air, berupa usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga, dengan bayaran perbulannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / bulan x 12 rumah = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pendapatan setiap bulannya;
2. Menetapkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk *pemulasaraan* jenazah dan pengajian/tahlilan para Pewaris, menjadi kewajiban semua ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga biaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu masing-masing sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.50 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Entin Martini binti Sudarna, Ahmad Bakri Bin Cecep, Ujang Andi Saepuloh Bin Madi dan Eep Apiatin Bin Sulaeman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Nikah Penggugat) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah secara resmi pada tanggal 8 Februari 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Penggugat) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR

Halaman 51 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Barry Haryanto dan Mujiati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Buku Nikah) merupakan Akta Autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Barry Haryanto telah menikah secara sah dengan Mujiati pada tanggal 16 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Mujiati telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Barry Haryanto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Barry Haryanto dan Mujiati bertempat tinggal di Desa Cibinong dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Barry Haryanto mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kp. Selaeurih RT. 016 RW. 05 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Halaman 52 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Lembar Daftar Buku Besar Desa atau DHKP), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa Barry Haryanto dan Mujiati mempunyai tanah garapan yang terdiri dari 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi dan tanah 500 (lima ratus) meter persegi masih atas nama Almarhum Nanu bin Kasman;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi dari foto mobil) merek Honda Mobilio Nomor Polisi D 1648 ACV, warna putih, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa Barry Haryanto dan Mujiati mempunyai mobil merek Honda Mobilio Nomor Polisi D 1648 ACV, namun menurut keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa mobil tersebut tengah dalam agunan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi dari foto mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa Barry Haryanto dan Mujiati mempunyai mobil merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (foto-foto pembelanjaan bahan pokok untuk keperluan kegiatan tahlilan) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa Penggugat melakukan pembelian barang dan makanan untuk keperluan acara *waragad*;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.25 (fotokopi nota pembelanjaan) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa dalam rangka acara tahlilan/*waragad* dilakukan pembelian barang dan makanan pokok oleh Penggugat dan suaminya dalam kaitannya dengan meninggalnya almarhumah Mujiati binti Nanu B. Kasman;

Menimbang, bahwa bukti P.26 sampai dengan P.33 (fotokopi nota pembayaran sewa *ambulance*, sewa *genset* dan alat penerangan, biaya pemakaman, honor para amil mengurus jenazah, sewa tenda dan lain-lain, biaya hari ketujuh, membeli kambing untuk akikah atas nama Mujiati, dan biaya *khatam alqur'an*) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka penyelenggaraan jenazah dan biaya acara tahlilan dalam rangka meninggalnya almarhumah Mujiati binti Nanu B. Kasman;

Halaman 53 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.34 sampai dengan P.42 (fotokopi nota pembelian barang sembako untuk penyelenggaraan *waragad*) dalam kaitannya dengan meninggalnya almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka penyelenggaraan jenazah dan biaya acara tahlilan dalam rangka meninggalnya almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo;

Menimbang, bahwa bukti P.43 sampai dengan P.50 (fotokopi nota pembayaran honor amil pengurus jenazah, sewa genset dan alat penerangan, sewa alat transportasi dan sewa ambulance, biaya untuk makam dan pemakaman, beli kambing 2 ekor untuk akekah almarhum, biaya pengajian atau tahlilan serta khatam alquran, biaya sewa tenda dan kursi dan lainnya) dalam kaitannya dengan meninggalnya almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memberikan petunjuk bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya dalam rangka penyelenggaraan jenazah dan biaya acara tahlilan dalam rangka meninggalnya almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi 1 (Martini binti Sudarma), saksi 2 (Ahmad Bakri bin Cecep), saksi 3 (Ujang Andi Saepullah bin Madi) dan saksi 4 (Eep Apiatin binti Sulaeman), semuanya telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, para Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Bahri Haryanto dengan Nomor 00907), merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Harry Haryanto mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kp. Selaeurih RT. 016 RW. 05 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Halaman 54 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tamsuri), merupakan Akta Autentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, tanah tersebut telah dibeli oleh almarhum Barry Haryanto namun surat tanahnya belum dibaliknamakan almarhum Barry Haryanto. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Barry Haryanto dan Mujiati mempunyai sebidang tanah seluas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu saksi 1 (Rizky Eka Nurmansyah bin Asep Suhendi) dan saksi 2 (Yusnia Apriyanti binti Yusup Mahpudin), semuanya telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Barry Haryanto dan almh. Mujiati merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Media Apriyanti, Deni Pariyanto dan Desi Apriyanti;
2. Bahwa almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 karena sakit dan almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 karena sakit. Pada saat meninggal dunia, almarhumah Mujiati dan almarhum Barry Haryanto tetap beragama Islam;
3. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman dan almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo, telah meninggalkan ahli waris berupa 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki (Penggugat dan para Tergugat). Sementara itu orang tua dari

Halaman 55 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman dan almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris, almarhum Barry Haryanto dan Mujiati juga telah meninggalkan harta-harta berupa:

- 4.1. Sebidang tanah darat, seluas 134,345 (seratus tiga puluh empat koma tiga empat lima) meter persegi, terletak di Kp. Selaeurih RT. 016 RW. 05 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- 4.2. Sebidang tanah darat dan bangunan dengan luas 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- 4.3. Sebidang tanah darat seluas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- 4.4. Satu bangunan kios kontrakan seluas 6 x 8 M2, terletak di Kp. Cikuya, Desa Kembang Kuning RT. 03 RW. 08 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta akan tetapi tanah dari bangunan tersebut milik Wagino;
- 4.5. 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 gram;
- 4.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, model *Mobilio* DD4 1.5 RS MT CKD tahun 2015 warna putih *Orchid Mutiara*, dengan Nomor Polisi D 1648 ACV;
- 4.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam mengadili perkara kewarisan maka yang perlu dipastikan adalah siapa yang menjadi Pewaris, ahli waris, menetapkan harta-harta warisan, dan menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi Pewaris adalah almarhum Barry Haryanto karena telah

Halaman 56 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 karena sakit dan almarhumah Mujiati karena telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan almarhum Barry Haryanto dengan almarhumah Mujiati telah dikaruniai tiga orang anak dan setelah almarhum Barry Haryanto meninggal dunia, almarhum meninggalkan tiga orang anak yaitu Media Apriyanti, Deni Pariyanto dan Desi Ariyanti. Sementara itu kedua orang tua dari almarhum Barry Haryanto telah meninggal dunia terlebih dahulu. Oleh karena itu, harus dinyatakan secara hukum bahwa yang menjadi ahli waris dari Pewaris (Barry Haryanto bin Sudarmo) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 dan Mujiati binti Nanu B Kasman yang meninggal pada tanggal 10 Jul 2021 adalah para anak kandung almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati yaitu Media Apriyanti binti Barry Haryanto (anak perempuan), Deni Apriyanto bin Barry Haryanto (anak laki-laki) dan Desi Ariyanti binti Barry Haryanto (anak perempuan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum Barry Haryanto sebagai Pewaris sejak almarhum meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Selaeurih RT. 16 Rw. 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta seluas 115 (seratus lima belas) meter persegi, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Barry Haryanto. Disamping itu Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis T.1 terkait objek sengketa tersebut. Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Barry Haryanto dan menurut ketentuan Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHP menjelaskan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Di samping itu objek sengketa tersebut telah diperkuat dengan bukti T.1 serta pemeriksaan setempat sebagaimana amanat dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Barry Haryanto dan Mujiati

Halaman 57 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat dan bangunan luas tanah 134,345 (seratus tiga puluh empat koma tiga ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan ukuran Panjang 16,77 (enam belas koma tujuh puluh tujuh) meter persegi, lebar sebelah Utara 8,5 (delapan koma lima) meter persegi dan lebar sebelah Selatan 7,70 (tujuh koma tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan: Gang lingkungan;
- Sebelah Timur : Gang lingkungan;
- Sebelah Barat : Gang lingkungan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa sebidang tanah darat dan bangunan dengan luas 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Tergugat juga telah mengakui dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah membagi harta tersebut secara kekeluargaan, Penggugat mendapatkan tanah dan bangunan seluas 56,43 (lima puluh enam koma empat tiga) meter persegi dan bangunan tersebut disewakan oleh Penggugat. Terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tersebut tidak lagi menjadi harta warisan almarhum Barry Haryanto yang belum dibagi sehingga objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah darat seluas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati. Di samping itu Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis T.2 terkait objek sengketa tersebut. Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap objek tersebut. Oleh karena Tergugat telah mengakui objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati dan menurut ketentuan Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHP menjelaskan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Di

Halaman 58 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu objek sengketa tersebut telah diperkuat dengan bukti T.1 serta pemeriksaan setempat sebagaimana amanat dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat seluas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Selatan : Tanah Bp. Didi Nuryadi;
- Sebelah Timur : Tanah Bp. Nanu;
- Sebelah Barat : Tanah Bp. Parno Sasongko;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai harta berupa satu bangunan kios kontrakan seluas 6 x 8 M2, terletak di Kp. Cikuya, Desa Kembang Kuning RT. 03 RW. 08 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta akan tetapi tanah dari bangunan tersebut milik Wagino, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa tersebut berhubungan dengan hak milik orang lain dan sepenuhnya belum milik Pewaris, oleh karena itu objek tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta peninggalan Pewaris yang dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 gram, Tergugat telah mengakui objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Barry Haryanto dan menurut ketentuan Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHP menjelaskan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Di samping itu Majelis Hakim telah melihat langsung objek sengketa tersebut dalam pemeriksaan setempat sebagaimana amanat dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati telah meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 (dua puluh) gram;

Halaman 59 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, model *Mobilio* DD4 1.5 RS MT CKD tahun 2015 warna putih *Orchid Mutiara*, dengan Nomor Polisi D 1648 ACV, Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut tengah diagunkan kepada pihak ketiga dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat karena objek tersebut sudah diagunkan sejak sebelum gugatan *a quo* diajukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena objek tersebut tersangkut dengan pihak ketiga maka objek tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta warisan sampai masalah dengan pihak ketiga tersebut selesai, dengan kata lain sampai Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ, Tergugat telah mengakui objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati, menurut ketentuan Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHP menjelaskan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Di samping itu Majelis Hakim telah melihat langsung objek sengketa tersebut dalam pemeriksaan setempat sebagaimana amanat dari SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Barry Haryanto meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai satu bidang usaha air, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan dan menolak tuntutan tersebut. Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak terang karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dari tuntutan tersebut baik letak usaha tersebut, apakah yang dituntut tersebut hasil usaha atau bangunan usaha itu, tidak dijelaskan distribusi daripada usaha air tersebut dan lain sebagainya. Oleh karena itu Majelis

Halaman 60 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang usaha air tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat menyatakan bahwa di samping meninggalkan harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Pewaris meninggalkan harta yang dipegang oleh Penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan 50 gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa uang yang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) telah dipakai untuk acara *waragad/tahlilan* dalam rangka meninggalnya orang tua Penggugat dan para Tergugat. Sedangkan terhadap emas yang 50 gram, Penggugat menyatakan tidak pernah tahu tentang emas tersebut. Penggugat hanya tahu peninggalan dari Pewaris berupa emas yang 20 emas yang dipegang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, para Tergugat harus membuktikan tuntutan mereka tersebut. Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk para Tergugat mengajukan bukti-bukti akan tetapi bukti yang berkaitan dengan tuntutan tersebut tidak pernah diajukan oleh para Tergugat. Oleh karena karena para Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan tuntutan mereka tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) untuk *pemulasaraan* jenazah dan pengajian/tahlilan para Pewaris, menjadi kewajiban semua ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga biaya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dibagi 3 (tiga) yaitu masing-masing sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa semua biaya untuk penyelenggaraan jenazah termasuk biaya *tahlilan/waragad* pada saat meninggalnya almarhumah Mujiati dan almarhum Barry Haryanto, ditanggung oleh Penggugat dan suaminya dan para Tergugat juga hadir dalam setiap kali

Halaman 61 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan acara tahlilan tersebut. Akan tetapi para Tergugat membantah tentang jumlah yang hadir pada saat acara tahlilan karna pada saat itu diadakan acara tersebut, di masyarakat sekitar ada covid-19 sehingga tidak dibenarkan untuk mengumpulkan orang/masyarakat dalam jumlah yang banyak. Menurut perkiraan para Tergugat, masyarakat yang hadir pada saat acara tahlilan tersebut maksimal 50 orang dan tidak benar dikatakan oleh Penggugat bahwa yang hadir setiap malamnya sampai 250 orang. Oleh karena itu menurut perkiraan para Tergugat biaya yang dikeluarkan pada saat acara tahlilan pada saat meninggalnya almarhumah Mujiati (ibu para pihak berperkara) selama 7 hari dan peringatan 100 harinya, maksimal menghabiskan biaya Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana dikemukakan para Tergugat dalam kesimpulannya. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan apada saat acara tahlilan almarhum Barry Haryanto (ayah para pihak berperkara). Apabila dijumlahkan biaya yang dikeluarkan maksimal Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.14 sampai dengan P.50 dan 4 orang saksi, sementara itu Tergugat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku baik sebagaimana diatur dalam syariat Islam maupun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban ahli waris terhadap Pewaris yang sudah meninggal dunia adalah menyelenggarakan proses pemakaman Pewaris, melunasi hutang piutang Pewaris dan menyelesaikan wasiat Pewaris dari harta yang ditinggalkan oleh Pewaris. Oleh karena itu, hal-hal yang dilakukan oleh Penggugat terkait dengan kewajiban ahli waris terhadap Pewaris merupakan perbuatan yang terpuji sebagai bentuk bhakti anak terhadap orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggung semua biaya penyelenggaraan jenazah baik sewaktu hari pemakaman maupun kegiatan keagamaan lainnya pasca pemakaman menurut agama Islam. Akan tetapi Penggugat tidak merincikan berapa biaya yang dikeluarkan pada saat dan pasca pemakaman di dalam gugatan Penggugat. Namun Majelis Hakim berpendapat, sekalipun Penggugat tidak merinci biaya pengeluarannya akan tetapi para

Halaman 62 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui bahwa semua biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Penggugat ditambah dengan uang yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang juga diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 sampai P.50 merupakan bukti-bukti pengeluaran biaya yang ditanggung oleh Penggugat, sementara itu para Tergugat membantah biaya-biaya yang dijelaskan oleh alat bukti tersebut karena menurut para Tergugat, biaya pembelanjaan tersebut bisa jadi merupakan pembelanjaan oleh suami Penggugat untuk mengisi toko usaha sembako suami Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, oleh karena para Tergugat hanya mengakui bahwa biaya pengeluaran pada saat pemakaman dan pasca pemakaman almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat hanya berjumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) ditambah dengan uang yang ditinggalkan oleh Pewaris berjumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), maka harus ditetapkan bahwa biaya yang dikeluarkan dari penyelenggaraan jenazah baik saat pemakaman maupun pasca pemakaman berjumlah Rp108.000.000,00 ditambah Rp21.000.000,00 sehingga berjumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah). Semua biaya tersebut harus dikeluarkan dari harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris dan para ahli waris berkewajiban mengeluarkan biaya tersebut sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila biaya penyelenggaraan jenazah dan biaya waragad/tahlilan tersebut dibebankan kepada masing-masing ahli waris, maka masing-masing berkewajiban untuk membayar masing-masing sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua biaya penyelenggaraan jenazah dan tahlilan/waragad ditanggung seutuhnya oleh Penggugat, maka diperintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai pengganti dari biaya penyelenggaraan jenazah dan tahlilan/waragad kepada Penggugat dengan jumlah total $Rp43.000.000,00 \times 2 = Rp86.000.000,00$ (delapan puluh enam juta rupiah);

Halaman 63 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing dari pada ahli waris dari almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa yang menjadi ahli waris dari pada almarhum Barry Haryanto dan almarhumah Mujiati adalah Media Apriyanti binti Barry Haryanto, Deni Apriyanto bin Barry Haryanto dan Desi Ariyanti binti Barry Haryanto. Sementara itu almarhum Barry Haryanto tidak ada meninggalkan ahli waris selain ketiga anaknya, isteri almarhum yang bernama Mujiati binti Nanu B. Kasman dan kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisaa ayat 11 menjelaskan Allah swt mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dengan demikian, masing-masing ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris, sebagai berikut:

1. Media Apriyanti binti Barry Haryanto, anak kandung perempuan, mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Barry Haryanto bin Sudarmo;
2. Deni Apriyanto bin Barry Haryanto anak kandung laki-laki, mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian dari harta warisan Barry Haryanto bin Sudarmo;
3. Desi Ariyanti binti Barry Haryanto, anak kandung perempuan, mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan Barry Haryanto bin Sudarmo;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berada dalam alamat yang berbeda-beda maka Majelis Hakim menetapkan pembagian waris tersebut sesuai dengan objek sengketa masing-masing. Dengan demikian harus dinyatakan secara hukum, menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memutusnya sebagaimana Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk. tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya permohonan sita Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta tersebut dipegang dan dikuasai oleh para Tergugat, begitu juga dengan surat-surat asli objek sengketa

Halaman 64 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dan menghukum para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dari harta warisan dari almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo dan almarhumah Mujiati kepada Penggugat secara sukarela. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk masuk dalam bidang kebendaan, dan berdasarkan Pasal 81 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan almarhum Barry Haryanto Bin Sudarmo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 karena sakit dan almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Barry Haryanto Bin Sudarmo dan almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Media Apriyanti Binti Barry Haryanto, anak kandung perempuan;
 - 3.2. Deni Apriyanto Bin Barry Haryanto, anak kandung laki-laki;
 - 3.3. Desi Ariyanti Binti Barry Haryanto, anak kandung perempuan;
4. Menetapkan harta-harta berikut sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh

Halaman 65 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo dan almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman yaitu:

A. Harta Tidak Bergerak:

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Selaeurih RT. 16 Rw. 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 134,345 (seratus tiga puluh empat koma tiga ratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Selatan : Gang lingkungan;
 - Sebelah Timur : Gang lingkungan;
 - Sebelah Barat : Gang lingkungan;
2. Sebidang tanah darat seluas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi atas nama Nanu B Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bp. Didi Nuryadi;
 - Sebelah Timur : Tanah Bp. Nanu;
 - Sebelah Barat : Tanah Bp. Parno Sasongko;

B. Harta Bergerak:

1. 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 (dua puluh) gram;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan peninggalan Alm. Barry Haryanto bin Sudarmo adalah sebagai berikut:

A. HARTA TIDAK BERGERAK:

- 5.1. Media Apriyanti Binti Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Selaeurih RT. 16 Rw. 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur

Halaman 66 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 134,345 (seratus tiga puluh empat koma tiga ratus empat puluh lima) meter persegi yaitu 33,587 (tiga puluh tiga koma lima delapan tujuh) meter persegi;

5.2. Deni Apriyanto bin Barry Haryanto mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Selaeurih RT. 16 RW. 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 134,345 (seratus tiga puluh empat koma tiga ratus empat puluh lima) meter persegi yaitu 66,716 (enam puluh enam koma tujuh satu enam) meter persegi;

5.3. Desi Ariyanti Binti Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Selaeurih RT. 16 RW. 005 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 134,345 (seratus tiga puluh empat koma tiga ratus empat puluh lima) meter persegi yaitu 33,587 (tiga puluh tiga koma lima delapan tujuh) meter persegi;

5.4. Media Apriyanti Binti Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan berupa tanah yang terletak di yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan luas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi yaitu 135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi;

5.5. Deni Apriyanto Bin Barry Haryanto, mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari harta warisan berupa tanah yang terletak di yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan luas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi yaitu 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi;

5.6. Desi Ariyanti Binti Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan berupa tanah yang terletak di yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 001 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan luas 540 (lima ratus empat puluh) meter persegi yaitu 135 (seratus tiga puluh lima) meter persegi;

B. HARTA BERGERAK

5.7. Media Apriyanti Binti Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang

Halaman 67 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 (dua puluh) gram, yaitu 5 gram emas;
- 5.8. Deni Apriyanto Bin Barry Haryanto, mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari harta warisan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 (dua puluh) gram, yaitu 10 gram emas;
- 5.9. Desi Ariyanti Binti Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas dengan total berat keduanya lebih kurang 20 (dua puluh) gram, yaitu 5 gram emas;
- 5.10. Media Apriyanti Binti Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari nilai jual harta warisan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;
- 5.11. Deni Apriyanto Bin Barry Haryanto, mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari nilai jual harta warisan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;
- 5.12. Desi Ariyanto Bin Barry Haryanto, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari nilai jual harta warisan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki, model Escudo MT tahun 2002, warna merah metalik, dengan Nomor Polisi D 1556 SGQ;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah dan tahlilan/waragad sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa sebagaimana diktum poin 4.1 dan poin 4.2 tersebut (benda tidak bergerak) dan menghukum para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dari harta warisan dari almarhum Barry Haryanto bin Sudarmo dan almarhumah Mujiati binti Nanu B Kasman kepada Penggugat secara sukarela. Apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing;

Halaman 68 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak tuntutan Penggugat tentang sebidang tanah darat dan bangunan dengan luas 133 (seratus tiga puluh tiga) meter persegi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 32.16.010.015.001.0001.0 atas nama Nanu B. Kasman (yang status tanah tersebut belum dipecah dari data NOP induk) yang terletak di Kp. Sampih RT. 001 RW. 01 Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
9. Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) bidang usaha air (berupa usaha penyaluran air ke rumah-rumah warga), tidak dapat diterima;
10. Menyatakan objek sengketa 1 (satu) unit bangunan kios kontrakan seluas 6 x 8 M2, terletak di Kp. Cikuya, Desa Kembang Kuning RT. 03 RW. 08 Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, tidak dapat diterima;
11. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merek Honda, model *Mobilio* DD4 1.5 RS MT CKD tahun 2015 warna putih *Orchid Mutiara*, dengan Nomor Polisi : D 1648 ACV, tidak dapat diterima;
12. Menolak permohonan Penggugat tentang sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
14. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.606.000,00 (dua juta enam ratus enam ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 69 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. N. Kesih, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp80.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp96.000,00 |
| 4. Materi | : Rp10.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat: | Rp2.345.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp2.606.000,00

(dua juta enam ratus enam ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 hal. Put. No. 1384/Pdt.G/2023/PA.Pwk